



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 154/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 113/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE,
RAPAT UMUM, DAN PERTEMUAN TERBATAS DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 113/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Rapat Umum, dan Pertemuan Terbatas dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL 01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 v Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
- a. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor :200/1110/VIII/hubleg/BKBPPM/2018 Tanggal : 17 September 2018, Hal. : Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum;
 - b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Petunjuk Teknis fasilitasi APK bagi peserta pemilu Tahun 2019;
 - c. Surat Prebikel Desa Sangkan Gunung, Nomor : 570/1364/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, prihal Lokasi Pemasangan APK.
 - d. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tanggal : 03 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Penambahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 113/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, RAPAT UMUM, DAN PERTEMUAN TERBATAS DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Rapat Umum, dan Pertemuan Terbatas dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM
NOMOR 154/HK 03.1 Kpt/5107/KPU.Kab/XII/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR
113/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE, RAPAT UMUM, DAN PERTEMUAN
TERBATAS DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE,
RAPAT UMUM, DAN PERTEMUAN TERBATAS DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
1. Kecamatan

| NO | KECAMATAN | LOKASI PEMASANGAN | KETERANGAN |
|----|------------|----------------------------|------------|
| 1. | Karangasem | Lapangan Yowana | |
| 2. | Kubu | Lapangan Umum Kubu | |
| 3. | Abang | Perempatan Abang | |
| 4. | Bebandem | Lapangan Melawa | |
| 5. | Selat | Lapangan Umum Selat | |
| 6. | Rendang | Lapangan Desa Adat Rendang | |
| 7. | Sidemen | Depan Kantor Camat Sidemen | |
| 8. | Manggis | Lapangan Umum Ulakan | |

B. Tempat Rapat Umum

| No | Tempat | Keterangan |
|----|----------------------------------|------------|
| 1. | Stadion Jl. Veteran Karangasem | |
| 2. | Lapangan Umum Kubu | |
| 3. | Lapangan Umum Abang (Gajah Oya) | |
| 4. | Lapangan Umum Bebandem (Melawa) | |
| 5. | Lapangan Umum Selat | |
| 6. | Lapangan Umum Rendang(Singarata) | |
| 7. | Lapangan Umum Sidemen(Mamed) | |
| 8. | Lapangan Umum Manggis (Ulakan) | |

C. Tempat Pertemuan Terbatas

| No | Tempat | Keterangan |
|----|----------------------------------|------------|
| 1. | Lapangan Tennis GOR Gunung Agung | |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



IGEDE SUWENDA